

STUDI ATAS FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD-AKAD DALAM *LETTER OF CREDIT (L/C)* IMPOR DAN EKSPOR SYARIAH

Oleh: Khoiruddin*

ABSTRACT

The existence of letter of credit which is really accordance with Islamic syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional L/C has been existed is considered as on syariah L/C due to its practice still applicates the interest system.

The regulation of L/C Syariah has been existed in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was born, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah can applicate some models of akads/contracts, such as : wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah and al-bai'. From the variety of contract models which can be applicated to the L/C Syariah, wakalah bil ujah and Murabahah are considered as the most efficient, safest, and the most minimum risky. Wakalah bil ujah and Murabahah are also an agreement that closest to the goal of L/C existence, that is: makes the international trade process become easier.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, L/C Syariah.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini untuk membagi serta mengurangi resiko masing-masing pihak dimana adanya jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir, maka lazim dikenal cara pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)*, yang sudah menjadi kebiasaan perdagangan antar negara yang paling sering digunakan sebagai alat pembayaran transaksi.

L/C menjadi alat pembayaran primadona dalam transaksi bisnis antar negara karena merupakan alat pembayaran yang paling aman dimana risiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari pengertian L/C sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary/penikmat*) dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. (Widjaja, 2001:24).

Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Maka untuk memenuhi prinsip tersebut, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul L/C dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang L/C Impor Syariah, maka pelaksanaan L/C impor syariah dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujah, Qard, Murabahah, Salam/Istisna', Mudarabah, Musyarakah*, dan *Hawalah*. Untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujah, Qard, Mudarabah, Musyarakah*, dan *al-Bai'*. (Fatwa DSN, 2003:211-232).

Tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah akad-akad tersebut telah sesuai dengan esensi dari terbentuknya dan penyelesaian *Letter of Credit (L/C)* yang sesungguhnya? Mengingat L/C merupakan produk jasa bank, dimana bank hanya akan mendapatkan *fee* dari jasa yang diberikan. Tetapi dalam proses penyelesaian, produk ini juga bisa beralih menjadi kredit biasa, dimana bank tidak mendapatkan *fee* tetapi bank akan mendapatkan profit margin dari transaksi yang dilakukan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Bentuk Akad L/C Syariah

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Letter of Credit (L/C) yang biasa disingkat dengan L/C dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. (Budisantoso, 2006:128).

Kasmir menilai Letter of Credit (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antar pulau). Dimana L/C berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan L/C adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). (Kasmir, 2002:152).

Secara umum L/C dalam pengertian bank konvensional digunakan untuk membiayai sales contract jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Lebih jelasnya L/C digunakan untuk membiayai transaksi Perdagangan Internasional. (Ginting, 2002:15).

Menurut ketentuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC 600), L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan “janji membayar”. (Widjaja, 2001:8). Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. (Bank Indonesia, 2008: C-1).

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu “pembiayaan Letter of Credit (L/C) impor atau ekspor syariah”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmanto A. Karim, secara definitif yang dimaksud dengan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008:252).

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Disebutkan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. (Fatwa DSN, 2003:217). Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. (Fatwa DSN, 2003:228).

Berdasarkan Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk Letter of Credit (L/C) Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujah, dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qard, dengan ketentuan:
 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qard) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
 - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance);
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

4. Akad Salam/Istisna' dan Murabahah, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan akad Salam atau Istisna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudarabah, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
6. Akad Musyarakah, dengan ketentuan:
Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif I : Wakalah bil Ujah dan Qard, dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (qard) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

Alternatif II: Wakalah bil Ujah dan Hawalah, dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. (Fatwa DSN, 2003: 218).

Sedangkan dalam Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk Letter of Credit (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad Wakalah bil Ujah, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qard, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*)
 - c. Bank memberikan dana talangan (Qard) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor
 - d. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase
 - e. Pembayaran ujah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f. Antara akad Wakalah bil Ujah dan akad Qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudarabah, dengan ketentuan:
 - a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank L/C (*issuing bank*).

- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pembayaran ujarah;
 - Pengembalian dana mudharabah;
 - Pembayaran bagi hasil
 - f. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad Musyarakah, dengan ketentuan:
 - a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pengembalian dana Musyarakah;
 - Pembayaran bagi hasil.
 5. Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah, dengan ketentuan:
 - a. Bank membeli barang dari eksportir;
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo.

Sistem sewa beli ada dalam perbankan syariah, biasa disebut dengan pembiayaan investasi al ijarah al muntahia bittamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan. (Fatwa DSN, 2003: 229-231).

B. Proses Terbentuknya L/C

Bank tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau *income* yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini dalam perbankan disebut sebagai *fee-based income*. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah *letter of credit*. (Pandia, 2005:194).

Pada bank konvensional L/C dimasukkan sebagai *Non-cash Loan* dan disebut sebagai *fee-based income* (penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-pembiayaan atau investasi). Begitu juga dalam bank syariah L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu produk jasa bank syariah.

Sebelum penulis menjelaskan proses terbentuknya L/C lebih rinci, berikut ini akan dipaparkan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan transaksi L/C, yaitu:

1. *Applicant*
Applicant/pemohon/pembuka L/C adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka L/C untuk keuntungan penerima L/C (*beneficiary*/penjualbarang/eksportir). Dalam perintah kepada bank untuk membuka L/C, pemohon menyatakan bertanggungjawab untuk membayar dokumen sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam L/C dipenuhi.
2. *Opening/Issuing Bank*
Opening/issuing Bank yaitu bank yang membuka L/C untuk kepentingan *beneficiary* (penerima L/C). Di dalam L/C dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka, persyaratan mana harus dipenuhi oleh *beneficiary* (penerima L/C).
3. *Advising Bank*
Advising Bank adalah bank yang menerima dan meneruskan L/C kepada *beneficiary*.
4. *Beneficiary*
Beneficiary (penerima L/C) adalah penjual/eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam L/C dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta.
5. *Negotiating Bank*

Negotiating Bank adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Menegosiasi/mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada *beneficiary* atas dokumen yang disyaratkan dalam L/C dan kemudian menagih (mereimburs) kepada bank pembuka L/C dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih.

6. *Confirming Bank*

Confirming Bank adalah bank yang ikut menjamin terhadap suatu L/C atas permintaan atau otorisasi dari *issuing bank*. (Taswan, 2009:322).

Sebagaimana diungkapkan oleh Totok Budisantoso, proses terjadinya L/C ini lebih disebabkan karena *belum ada unsur kepercayaan* antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Bukan disebabkan karena terkait dengan *cidera janji* kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana yang terjadi dalam kontrak bank garansi. (Budisantoso, 2006:128).

Untuk mengantisipasi tidak saling percaya tersebut, maka penjual mensyaratkan agar pembeli menyerahkan L/C dari bank. Dengan adanya L/C tersebut penjual (eksportir) mendapatkan kepastian bahwa setelah mengirimkan barang kepada pembeli (importir), maka dokumen pengiriman beserta dokumen kelengkapannya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari bank penerbit L/C. Dengan demikian perjanjian jual beli antara eksportir dengan importir ini dapat dilaksanakan apabila eksportir percaya bahwa bank penerbit L/C akan menepati janjinya. Janji dalam L/C tersebut pada prinsipnya adalah kesediaan bank penerbit L/C untuk membayar sejumlah uang pada saat penjual (eksportir) dapat menunjukkan bukti pengiriman barang serta dokumen pelengkapannya.

Dengan demikian walaupun di dalam kontrak L/C ada suatu perjanjian, tetapi kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C.

Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut maka dapat dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggung risiko dari penjual dan pembeli yang kemudian diemban oleh pihak bank. Dari itu untuk mengantisipasi risiko yang diemban maka bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan agunan tambahan dari importir (pemohon L/C). (Budisantoso, 2006:129).

Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksportir/penjual/*beneficiary* menandatangani kontrak jual beli (*sales contract*) dengan pembeli/importir luar negeri.
2. *Importir/pembeli/account* meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai *opener*. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing bank*. Pembukaan L//C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank*. *Advising bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*.
3. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman/pengapalan barang dan pengurusan perijinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
4. Eksportir menerima konosemen (*Bill of Lading*) setelah menyerahkan barang ke *Carrier*.
5. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, Faktur, Konosemen/*Airway bill*, *Certificate of Origin*, *Certificate of Quality*, dll) kepada *negotiating bank*.
6. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C dipenuhi (tidak ada *discrepancy*)
7. Bank dalam negeri (sebagai *negotiating bank*) mengirimkan dokumen ke bank pembuka L/C di luar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk.

8. Bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada importir untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya. (Adisasmita, 2007:24).

Tetapi bagaimanakah penyelesaian jika importir tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai yang kesepakatan sebelumnya? Hal ini akan dibahas selanjutnya.

C. Penyelesaian Kewajiban L/C

Tipe perjanjian yang dapat difasilitasi dalam L/C terbatas hanya pada “perjanjian jual beli”, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa “penangguhan pembayaran”. Dengan fasilitas ini pembeli (importir) tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual (eksportir). Pembayaran yang dilakukan bank dalam fasilitas L/C juga tidak terkait cedera janjinya pihak yang dijamin (importir). Ada cedera janji atau tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas L/C. (Budisantoso, 2006:128).

Sebagai salah satu fungsi L/C adalah sebagai alat pembayaran. L/C sebagai alat pembayaran ini terdiri dari:

1. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening bank* tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

2. *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.

3. *Irrevocable dan confirmed L/C*

L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

4. *Confirmed L/C*

Adalah L/C yang atas permintaan Bank pembuka L/C dibubuhi konfirmasi/penegasan dari bank lainnya yang ditunjuk (*confirming bank*), penegasan mana menyatakan bahwa bank tersebut ikut bertanggungjawab untuk membayar dokumen yang diserahkan sepanjang seluruh persyaratan L/C dipenuhi. *Confirming bank* akan membubuhkan kalimat “*we confirm the credit and hereby undertake that all draft drawn and presented will be honored*” dalam L/C yang diadviskan ke *beneficiary*.

5. *Clean Letter of Credit*

Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kuitansi biasa.

6. *General L/C*

Adalah L/C yang dapat dinegosiasi di bank mana saja, biasanya terdapat dalam klausul “*this credit can be negotiated at any bank in Indonesia*”.

7. *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah L/C yang hanya dapat dinegosir oleh bank tertentu yang ditunjuk dalam L/C, biasanya terdapat klausul “*this credit negotiable with bank A only*” atau “*negotiation of this credit is restricted to bank A*”

8. *Sight Payment L/C*

Sight Payment L/C adalah L/C yang mensyaratkan adanya penyerahan *sight draft* dan dokumen yang disyaratkan.

9. *Usance L/C*

Usance L/C adalah L/C yang mensyaratkan adanya penyerahan wesel berjangka (*usance draft*) dan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Bank penerbit L/C akan melakukan akseptasi pada wesel berjangka sepanjang semua persyaratan L/C dipenuhi dan akan melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo wesel (*on maturity date*) berjangka tersebut. Dalam wesel biasanya tertera kalimat “*pay at 60 days after B/L date*”, atau kalimat serupa yang menunjukkan kapan wesel tersebut harus dibayar. (Adisasmita, 2007:37). *Usance L/C* disebut juga dengan *acceptance L/C*. Pada prakteknya akseptasi dilakukan atas wesel

berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo. (Ginting, 2002:40).

10. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.

11. *Transferable L/C*

Transferable L/C memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memindahkan atau menguasai haknya kepada pihak lain (*beneficiary* kedua).

12. *Red clause L/C*

Red Clause L/C adalah L/C yang mengandung syarat bahwa *beneficiary* diberi hak untuk menerima sebagian atau seluruh jumlah L/C sebelum pengiriman barang (dibayar dimuka). (Adisasmita, 2007:38).

13. *Revolving L/C*

Revolving L/C adalah L/C yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memakai ulang kredit yang tersedia tanpa harus mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut.

14. *Back to Back L/C*

Adalah L/C yang dibuka berdasarkan dan dijamin dengan L/C yang diterima (master L/C). Semua persyaratan yang tertera dalam *back to back L/C* (jumlah, jenis dan kualitas barang, pelabuhan tujuan serta jenis-jenis dokumen, dll) sama dengan persyaratan yang diminta dalam master L/C, kecuali harga yang tertera dalam wesel dan faktur tidak sama. (Adisasmita, 2007:38).

Fungsi L/C yang lain adalah sebagai alat penjaminan. L/C sebagai alat penjaminan ini terdiri dari:

1. *Standby L/C*

Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pemohon (*applicant*) untuk menjamin kepentingan *beneficiary* bahwa apabila pihak yang dijamin wan prestasi maka bank penerbit akan membayarnya atas beban pemohon. (Adisasmita, 2007:38).

2. *Demand Guarantee*

Demand guarantee adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank, gunanya menjamin kewajiban penerima dan pemohon. Pembayaran *demand guarantee* bukan disebabkan adanya wan-prestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi persyaratan formal dari *demand guarantee* itu sendiri. (Ginting, 2002:54).

Dari macam-macam bentuk L/C tersebut di atas, dan karena fasilitas yang diberikan oleh bank dalam L/C adalah berupa jasa dan penangguhan pembayaran. Untuk itu secara umum dalam bank konvensional terdapat dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu:

Kemungkinan I:

Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit

- Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- Proses L/C selesai

Kemungkinan II:

Importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka:

- Sisa kewajiban (misal 90%) diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang diberlakukan adalah bunga pinjaman umum ditambah dengan penalti/denda. Jangka waktu dari kredit tersebut didasarkan oleh kesepakatan antara pihak bank penerbit dengan pembeli.
- Pembeli melunasi kredit beserta bunga
- Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- Proses L/C selesai.

Ini merupakan gambaran umum proses penyelesaian kewajiban L/C yang dilaksanakan oleh bank konvensional, dimana masih terlihat adanya unsur bunga (riba) yang dalam perspektif syariah Islam riba merupakan hal yang diharamkan. Maka konsep L/C syariah harus mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, L/C impor yang sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad:

1. *Wakalah bil Ujrah*
2. *Wakalah bil Ujrah dan Qard*
3. *Murabahah*
4. *Salam/Istisna' dan Murabahah*
5. *Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah*
6. *Musyarakah*
7. *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*. (Fatwa DSN, 2003:211-222).

Sedangkan untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad:

1. *Wakalah bil Ujrah*
2. *Wakalah bil Ujrah dan Qard*
3. *Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah*
4. *Musyarakah*
8. *Al-Bai' dan Wakalah*. (Fatwa DSN, 2003:211-222).

D. Studi Atas Penggunaan Akad yang Sesuai dengan L/C Syariah

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank. Dimana dalam bank konvensional, L/C dimasukkan sebagai *Non-cash Loan* dan disebut sebagai *fee-based income* (penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-pembiayaan atau investasi). (Pandia, 2005:194). Dalam bank syariah juga L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank. (Bank Indonesia, 2008:C-1).

Tetapi dalam aplikasinya L/C tidak hanya sebagai pelayanan jasa, L/C juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan, yaitu kredit biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Adiwirman A. Karim, *Letter of Credit (L/C)* dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu “pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah”. Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008:252).

Perubahan L/C – khususnya L/C impor – dari pelayanan jasa menjadi produk pembiayaan bank (bank memberikan pembiayaan kepada nasabah), lebih dikarenakan ada dua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kemungkinan I:

Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit

- Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- Proses L/C selesai

Kemungkinan II:

Importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka berubah menjadi pembiayaan bank.

Kalau dilihat dari kedua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C tersebut, maka kemungkinan I merupakan bentuk L/C yang sesungguhnya, yaitu pelayanan jasa. Disini bank memberikan jasa kepada importir dan akan memperoleh *fee* dari jasa yang ditawarkan tersebut. Sedangkan kemungkinan II merupakan bentuk L/C yang telah berubah menjadi produk pembiayaan. Disini bank tidak memperoleh *fee* tapi akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang ditawarkan, yaitu keuntungan dalam jual beli yang dilakukan oleh importir dan eksportir.

Dari penjelasan tersebut di atas tidak tepat rasanya kalau L/C impor dan ekspor syariah menggunakan akad mudharabah dan atau musyarakah (bagi hasil), sebagaimana Fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan di atas. Karena L/C diterbitkan dalam akad jual beli antara importir dengan eksportir (antar Negara), dan juga L/C merupakan produk jasa dalam perbankan, bukan dalam akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) antara importir dengan eksportir, bukan juga akad bagi hasil antara nasabah (importir) dengan bank.

Dari itu untuk mengurangi resiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan L/C juga terjadi karena adanya jual beli antar Negara, bukan terjadi karena kesepakatan untuk berbagi hasil antara importir dan eksportir, maka aplikasi dalam bank syariah tepatnya hanya ada dua akad yang sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen), yaitu akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Murabahah*.

Sebelum membahas aplikasi akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Murabahah* yang digunakan untuk L/C dalam bank syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari kedua akad tersebut. *Wakalah* berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakili. Secara umum *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak

pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. (Basyir, 2000:94).

Dengan demikian *Wakalah bil Ujrah* berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa. Dimana satu pihak mewakilkan (al-muwakkil) kepada pihak lain (al-wakil) dengan memberikan pihak lain tersebut upah sebagai konsekuensi dari jasa yang diberikannya. Wakil adalah yang mendapatkan kepercayaan dari yang mewakilkan.

Mengenai fee/ujrah/upah ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa, “upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan”. Artinya standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya (*ujrah bi miqdar ma 'alaja*), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik/tuan modal. (Malik, tt:665).

Sedangkan *murabahah* seakar dengan kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan, “bai’ al-murabahah” secara harfiah berarti jual beli dengan mengambil keuntungan. Az-Zuhaili mendefinisikan bai’ al-murabahah sebagai jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. (Zuhaili, 1989:703). Maksudnya adalah jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli secara jelas modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yang dijual itu dengan tambahan keuntungan. (Usmani, 2002:41). Sedangkan Ibn Qudamah mengatakan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. (Ibn Qudamah, 1405 H:129). Bentuknya adalah dimana penjual menjual suatu produk dengan memberitahukan kepada pembeli modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan. (Ibn Qudamah, 1988:94).

Sebagai suatu akad, wakalah dan *murabahah* harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus wakalah dan *murabahah* itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu (1) adanya para pihak (dalam konteks wakalah adalah pihak yang mewakilkan dan wakil, dalam *murabahah* adalah penjual dan pembeli), (2) adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul, dan (3) adanya obyek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa). (Basyir, 2000:66). Untuk wakalah obyeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual beli *murabahah* obyeknya adalah benda, bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan.

Para ulama kontemporer menambahkan unsur akad yang keempat, yaitu tujuan akad. (Zuhaili, 1989:182). Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda dengan imbalan, tujuan perwakilan adalah pemindahan kuasa atas suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Tujuan akad menjadi penting sesuai maksud mereka mengadakan akad. Oleh kerennya disyaratkan tujuan itu tidak bertentangan dengan syariah.

Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap wakalah dan *murabahah*, ada empat macam, yaitu (1) syarat terbentuknya akad, yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan kabul, adanya kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditransaksikan, obyek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah. (2) syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat fasid, bebas dari garar, bebas dari paksaan, penyerahan obyek tidak menimbulkan bahaya. (3) syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh bertindak hukum, adanya kewenangan atas obyek. (4) syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan. (Basyir, 2000:77). Syarat ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan yang diwakilkan (al-wakil) dalam akad wakalah, juga penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*.

Jual beli *murabahah* harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus dimaksud adalah (1) harga pokok (modal) barang diketahui, (2) disepakati keuntungan yang diberikan, (3) imbalan atas barang, bila tidak berupa uang, harus merupakan benda bercontoh (*misli*) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh (*qimi*). (Anwar, 2006:87).

Aplikasi dalam bank syariah akad *Wakalah bil Ujrah* dapat digunakan sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan I di atas, dimana nasabah menunjuk bank sebagai wakil dalam hal pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran kepada *beneficiary* (penerima L/C). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga proses L/C selesai dan bank memperoleh *fee* atau *ujrah* (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Sehingga terdapat kejelasan upah atau keuntungan yang diperoleh bank melalui akad *wakalah bil ujarah*. (Fatwa DSN, 2003:218). Sedang *fee* yang diperoleh bank syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik di atas, *fee* tidak berkaitan dengan keuntungan komoditi yang diimpor, *fee* yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, bank harus memperhatikan unsur-unsur dan syarat-syarat umum akad wakalah yang telah disebutkan di atas. Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta *urbun* dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. *Urbun* tersebut harus diperhitungkan dalam harga barang.. Saat proses pembayaran lunas maka jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.

Sedangkan akad *murabahah* dapat digunakan oleh bank syariah sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan II di atas, dimana akad *murabahah* dapat digunakan bagi nasabah yang tidak mempunyai cukup dana. Dalam akad ini bank syariah bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Dimana pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo, selanjutnya bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. (Fatwa DSN, 2003:218).

Aplikasinya bank harus memperhatikan unsur-unsur, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus akad *murabahah* yang telah disebutkan di atas. Jaminan juga diperlukan dalam akad *murabahah* untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Sedangkan Keuntungan L/C dalam akad *murabahah* harus disepakati bersama, yaitu harga barang ditambah dengan keuntungan. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian barang. (Karim, 2008:113). Jika pembayaran lunas dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya (saat terjadinya akad), jaminan harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.

III. Kesimpulan

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk jasa dan produk pembiayaan, yaitu “pembiayaan Letter of Credit (L/C) impor atau ekspor syariah”.

L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli Perdagangan Internasional, dan dilihat dari proses terjadinya L/C sendiri, maka akad *wakalah bil ujarah* dan *murabahah* lebih sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit* (L/C) syariah. Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah bisa meminimalisir resiko-resiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Tjarsim. 2007. *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*. Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons).
- Anwar, Syamsul. 2006. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ginting, Ramlan. 2002. *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003. Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Ibn Qudamah. 1405 H. *al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. 1988. *al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Malik Ibn Anas, Al-Imam al-A'immah wa Alim al-Madinah. t.t. *al-Muwatta*. II. Bairut Lebanon: Dar al-Ilmiyyah.
- Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan; Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Usmani. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. The Haque: Kluwer Law International.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Import & Imbal Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah az-. 1989. IV. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.